

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian

Pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, pada Pasal 1 Ayat 1 adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang pembayarannya harus berdasarkan undang-undang.
2. Bersifat dapat dipaksakan.
3. Tanpa kontraprestasi (imbalan) yang langsung dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Sesuai dengan namanya yaitu pajak penghasilan maka yang menjadi objek pajak ini adalah penghasilan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

2.1.3 PPh Pasal 21

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), disebutkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

PPh pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun atas penghasilan orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Mardiasmo, 2018). Dari definisi tersebut maka secara umum,

penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang merupakan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Pengertian pegawai sendiri sesuai dengan PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (seterusnya disebut PER-16/PJ/2016) adalah seseorang yang bekerja untuk mendapat imbalan yang dibayarkan berdasarkan jangka waktu tertentu, pekerjaan yang diselesaikan, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja karena adanya perjanjian kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (seterusnya disebut PMK 252/PMK.03/2008) juga telah dijelaskan secara rinci tentang penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21 tersebut antara lain:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Selain itu pada PMK 252/PMK.03/2008 juga dijelaskan mengenai siapa saja yang menjadi Pemotong PPh pasal 21 atau pihak yang akan melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran yaitu sebagai berikut

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun
4. badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa proses pemotongan atas penghasilan PPh pasal 21 tidak dilakukan secara sembarangan namun telah diatur secara rinci oleh undang-undang. Begitu juga dengan tarif pemotongan atas penghasilan yang telah ditetapkan dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Berikut ini formula untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak yang nantinya akan dikalikan dengan tarif pemotongan PPh pasal 21.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (Orang Pribadi)} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP} = \\ (\text{Penghasilan Bruto} - \text{biaya-biaya sebagai pengurang}) - \text{PTKP}$$

penghasilan bruto, dengan maksimal Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan. Sedangkan untuk Besaran nilai untuk biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan maksimal Rp2.400.000,00 per tahun atau Rp200.000,00 per bulan.

Kemudian pada formula sebelumnya juga terdapat komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dimana besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini telah diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak yaitu sebagai berikut.

Tabel II. 1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Jumlah PTKP	Keterangan
Rp54.000.000,00	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; status TK/0 (Tidak Kawin)
Rp4.500.000,00	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, status K/0 (Kawin).
Rp54.000.000,00	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
Rp4.500.000,00	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berikut tarif PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan pada UU PPh Pasal 17.

Tabel II. 2 Tarif Pasal 17

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp0,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Mengutip Peraturan Dirjen Pajak No.31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, berikut ini definisi pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Pertama pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan

pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, atau pegawai kontrak. Kedua pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja dan penghasilannya dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja ataupun jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan/diselesaikan atas suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Ketiga bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21/PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan permintaan.

Setelah menentukan jenis/kategori pegawai, langkah selanjutnya adalah melakukan penerapan norma perhitungannya. Berikut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015:

1. Dasar pengenaan pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,-.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

2.1.4 PPh Pasal 22

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (seterusnya disebut PMK Nomor 34/PMK.010/2017), dijelaskan bahwa:

1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2. Bendahara Pengeluaran dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 1,5% dikali harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final). Kemudian Jika Wajib Pajak atau dalam hal ini rekanan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka pajak yang dipungut lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif awal, atau sebesar 3%.

Dari pengenaan PPh Pasal 22 yang dijelaskan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Terdapat pembelian oleh Bendahara Pemerintah yang dikecualikan yaitu :

1. Pembayaran dengan jumlah paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah (terdapat dalam satu bukti transaksi/faktur pembelian); - pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, serta pemakaian air dan listrik;
2. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
3. pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).

2.1.5 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap berupa dividen, bunga, royalty, hadiah, sewa serta imbalan jasa.

Tabel II. 3 Tarif PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif
Dividen	15%
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang	
Royalti	15 %
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh 21	

Jenis Penghasilan	Tarif
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan	2%
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21	

Sumber: Undang-Undang No 36 Tahun 2008

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23 sesuai Pasal 23 ayat

(4) UU PPh antara lain:

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c); - bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i; 16
4. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
5. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Bendahara Pemerintah

2.2.1 Pengertian Bendahara Pemerintah

Menurut Pasal 22 UU PPh, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah adalah bendaharawan atau pegawai

yang ditunjuk untuk membayar belanja yang dananya berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya. Bendahara pemerintah terdiri atas bendahara pemerintah pusat, bendahara pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta bendahara desa.

2.2.2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah

Kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah dan tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yaitu sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri dan memperbarui data

Bendahara Pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan terdiri atas memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan 17 pajak. Mulai 1 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengganti NPWP Bendahara Pemerintah menjadi NPWP Instansi Pemerintah, serta mencabut pengukuhan PKP atas bendahara penerimaan. Instansi pemerintah perlu melakukan perubahan data ke KPP tempat instansi terdaftar, mengajukan permohonan sertifikat elektronik, dan aktivasi akun PKP bagi instansi yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Perubahan ini diharapkan dapat mempermudah administrasi perpajakan bagi instansi pemerintah sehingga tingkat kepatuhan menjadi lebih baik.

2. Memotong dan/atau memungut pajak

Pajak yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai. Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh Bendahara meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2), dan PPh Pasal 15.

3. Menyetorkan pajak

Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Pembayaran dan penyetoran pajak ke Kas Negara dilakukan melalui:

- a. Layanan pada loket/*teller* (*over the counter*); dan/atau
- b. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan (BPN, SSPCP, bukti Pbk, atau bukti penerimaan pajak lainnya).

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER- 09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran atau penyetoran:

- a. 1 (satu) jenis pajak,
- b. 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, dan

- c. 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.

Tata cara pengisian SSP dilakukan sesuai petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PER- 09/PJ/2020 atau sesuai petunjuk pengisian pada Aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak atau layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan Kode Billing yang terhubung dengan Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak. Satu SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas:

- a. 1 (satu) jenis pajak;
- b. 1 (satu) Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak; dan
- c. 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.

Batas waktu untuk penyetoran dan pelaporan atas pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah dapat dilihat pada Tabel II. 4 berikut.

Tabel II. 4 Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan Pajak

No	Jenis Pajak	Batas Pembayaran paling lambat	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4(2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 15	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	7 hari setelah pelaksanaan pembayaran	Tanggal 20 bulan berikutnya
6	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Diolah dari Pajak.go.id (Direktorat Jenderal Pajak)

4. Melaporkan Pajak

Pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT terdiri atas SPT masa dan SPT tahunan PPh. SPT dibagi menjadi dua yaitu SPT Masa (PPh, PPN, DAN PPn bagi Pemungut PPN) dan SPT Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh untuk satu

Tahun Pajak, dan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak). Bentuk SPT dapat berupa dokumen elektronik atau *hardcopy* (formulir kertas).

Penyampaian SPT yang dilakukan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, bisa dilakukan:

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. Dengan cara lain, seperti dilakukan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk WP tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP, dan saluran lain yang ditetapkan).